

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
PERTANGGUNGAN TAMBAHAN MiSMART EARLY STAGE CRITICAL CARE (MiESCC)**

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

MiSmart Early Stage Critical Care (MiESCC) merupakan produk Pertanggung jawaban tambahan Kesehatan yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dengan manfaat perlindungan penyakit kritis sejak tahap awal hingga tahap akhir atas diri Tertanggung hingga berusia 85 (delapan puluh lima) tahun. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **MiSmart Early Stage Critical Care (MiESCC)**, sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi saja sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **MiSmart Early Stage Critical Care (MiESCC)** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Anda untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Penanggung	Manulife Indonesia
Nama Produk Asuransi	MiSmart Early Stage Critical Care (MiESCC)
Jenis Produk Asuransi	Asuransi Kesehatan
Penjelasan Produk Asuransi	MiSmart Early Stage Critical Care (MiESCC) adalah produk Pertanggung jawaban tambahan Kesehatan yang memberikan Manfaat Penyakit Kritis Tahap Awal, Manfaat ICU, Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir, dan Manfaat tambahan lainnya yang terbagi menjadi 3 <i>Plan</i> (<i>Plan 1</i> , <i>Plan 2</i> , dan <i>Plan 3</i>). Pertanggung jawaban Tambahan ini juga dilengkapi dengan <i>Power Reset</i> sehingga Uang Pertanggung jawaban yang telah dibayarkan untuk Manfaat Penyakit Kritis Tahap Awal atau Manfaat ICU bisa diperbarui kembali menjadi 100%.
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggung jawaban dan ditanggung oleh Penanggung
Yang Ditunjuk	Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan (insurable interest) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggung jawaban apabila Tertanggung meninggal
Usia Masuk	<u>Tertanggung:</u> <ul style="list-style-type: none"> o Minimum 30 (tiga puluh) hari o Maksimum 70 (tujuh puluh) tahun <u>Usia Pemegang Polis:</u> <ul style="list-style-type: none"> o Minimum 18 (delapan belas) tahun

Metode Underwriting	<i>Full Underwriting</i>
Masa Pertanggung Tambahan	Hingga Tertanggung berusia 85 (delapan puluh lima) tahun
Masa Pembayaran Premi	Hingga Tertanggung berusia 84 (delapan puluh empat) tahun
Metode dan Cara Pembayaran Premi	Mengikuti program Pertanggung Dasar
Biaya Pertanggung Tambahan	Besarnya Biaya Pertanggung Tambahan bergantung pada usia, jenis kelamin, <i>Plan</i> , dan kondisi tertanggung. Biaya ini diambil melalui pemotongan unit pada Nilai Polis.
Mata Uang	Rupiah (IDR) & US Dolar (USD)
Uang Pertanggung	Sejumlah nilai uang yang tercantum pada Ringkasan Polis atau Addendum, sebagai dasar perhitungan manfaat pertanggung Minimum Uang Pertanggung : Rp20.000.000/USD2.000 Maksimum Uang Pertanggung: Rp5.000.000.000/USD500.000
Periode Eliminasi	Periode selama 60 (enam puluh) hari sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal Addendum yang mengakibatkan dilakukannya seleksi risiko yang terkini, atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir).

MANFAAT UTAMA

1. Manfaat Penyakit Kritis Tahap Awal

- Jika Tertanggung menderita penyakit kritis tahap awal akan dibayarkan sebesar mana yang lebih rendah dari 50% Uang Pertanggung MiESCC atau maksimal IDR 1.500.000.000 / USD 150,000 per klaim.
- Jumlah klaim yang dapat dilakukan adalah hingga 2 (dua) kali atas kondisi atau jenis penyakit yang berbeda.
- Jumlah klaim yang dapat dilakukan adalah hingga 3 (tiga) kali atas kondisi atau jenis penyakit yang berbeda termasuk Manfaat Pembaruan Uang Pertanggung dengan Batas Total klaim IDR 3,000,000,000 / USD 300,000 per Tertanggung.

2. Manfaat Unit Perawatan Intensif (ICU) / *Intensive Care Unit* (ICU/HCU/ICCU/PICU)

- Jika Tertanggung menjalani rawat inap di ICU selama 10 (sepuluh) hari atau lebih akan dibayarkan sebesar mana yang lebih rendah dari 50% Uang Pertanggung MiESCC atau maksimal IDR 500.000.000 / USD 50,000 per klaim.
- Jumlah klaim yang dapat dilakukan adalah 1 (satu) kali selama masa pertanggung.
- Berlaku rawat inap ICU di Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

3. Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir

Jika Tertanggung menderita penyakit kritis tahap akhir akan dibayarkan sebesar mana yang lebih rendah dari 100% Uang Pertanggung MiESCC atau maksimal IDR 5.000.000.000 / USD 500,000 dikurangi jumlah manfaat penyakit kritis tahap awal dan/atau manfaat ICU yang telah dibayarkan sebelumnya (jika ada)

4. Manfaat Pembaruan Uang Pertanggung (*Power Reset*)

Penanggung akan memperbarui Uang Pertanggung MiSmart Early Stage Critical Care menjadi kembali 100% (seratus persen) setelah klaim Penyakit kritis Tahap Awal yang pertama atau klaim ICU (mana yang terjadi lebih dahulu) dengan kondisi di bawah ini:

- Tidak ada klaim yang terjadi dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal diagnosis atau pelaksanaan prosedur bedah dari klaim penyakit kritis tahap awal yang pertama atau tanggal pertama rawat inap di ruang ICU dari klaim ICU.
- Manfaat ini hanya berlaku satu kali sepanjang masa Pertanggungans selama masa pertanggungans.

Polis akan berakhir jika manfaat pada butir 1 dan/atau 2 dan/atau 3 telah dibayarkan sebesar 100% Uang Pertanggungans MiESCC

MANFAAT TAMBAHAN

5. Manfaat Tambahan – Angioplasti

- Jika Tertanggung menjalani Angioplasti dan Penatalaksanaan Invasif Lainnya untuk Penyakit Jantung Koroner akan dibayarkan 25% (dua puluh lima persen) Uang Pertanggungans atau maksimal IDR 150.000.000 / USD 15,000 per klaim mana yang lebih rendah.
- Klaim atas manfaat ini dapat dibayarkan maksimal 3 (tiga) kali selama Masa Pertanggungans atau maksimum IDR 450.000.000/USD 45,000 dengan mengacu pada ketentuan polis.

6. Manfaat Tambahan – Kegagalan Fungsi Organ akibat Diabetes

- Jika Tertanggung menderita salah satu dari kondisi di bawah ini, akan dibayarkan 25% (dua puluh lima persen) Uang Pertanggungans atau maksimal IDR 150.000.000 / USD 15,000 per klaim mana yang lebih rendah:
 - Retinopati diabetik³
 - Diabetes gangren³
 - Nefropati Diabetik
- Klaim atas manfaat ini dapat dibayarkan maksimal 1 (satu) kali selama Masa Pertanggungans.

7. Manfaat Tambahan – Penyakit Khusus Pria/Wanita

- Jika Tertanggung Pria menderita salah satu dari kondisi di bawah ini, akan diberikan manfaat tambahan sebesar 25% Uang Pertanggungans atau maksimal IDR 150.000.000 / USD 15,000 per klaim mana yang lebih rendah:
 - Gout yang berat
 - Kateterisasi Suprapubik disebabkan Benign Prostatic Hyperplasia berat dan kanker prostat tahap awal
 - Operasi terbuka pengangkatan Batu Ginjal
- Jika Tertanggung Wanita menderita salah satu dari kondisi di bawah ini akan diberikan manfaat tambahan sebesar 25% Uang Pertanggungans atau maksimal IDR 150.000.000 / USD 15,000 per klaim mana yang lebih rendah:
 - Tindakan Pengangkatan Payudara – disebabkan kanker
 - Tindakan Pengangkatan Rahim – disebabkan kanker
 - Inkontinensia urin yang memerlukan pembedahan
- Klaim atas manfaat ini dapat dibayarkan maksimal 1 (satu) kali selama Masa Pertanggungans.

TABEL MANFAAT PENYAKIT KRITIS

Jenis Manfaat		Pilihan <i>Plan</i> Pertanggungans		
		<i>Plan 1</i>	<i>Plan 2</i>	<i>Plan 3</i>
Manfaat Utama	Penyakit Kritis Tahap Awal	15 penyakit	65 penyakit	80 penyakit
	Unit Perawatan Intensif (ICU)	✓	✓	✓

	Penyakit Kritis Tahap Akhir	85 penyakit	85 penyakit	85 penyakit
	Pembaruan Uang Pertanggung Power Reset	✓	✓	✓
Manfaat Tambahan	Angioplasti	1 penyakit	1 penyakit	1 penyakit
	Kegagalan Fungsi Organ akibat Diabetes	-	3 penyakit	3 penyakit
	Penyakit Khusus Pria/Wanita	-	-	6 penyakit
TOTAL JUMLAH PENYAKIT		101 penyakit	154 penyakit	175 penyakit

PRODUK PERTANGGUNGAN DASAR

Produk Pertanggung dasar yang dapat digunakan bersama MiSmart Early Stage Critical Care (MiESCC) adalah:

**MiSmart Insurance Solution (MiSSION)
Perlindungan dan Investasi**

RISIKO-RISIKO

Risiko dimaksud adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, misalnya:

- **Risiko Pasar**
Harga Unit dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari harga unit dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan nilai investasi.
- **Risiko Kredit dan Likuiditas**
Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban oleh Manulife Indonesia terhadap nasabahnya.
- **Risiko Operasional**
Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagal proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.
- **Risiko Nilai Tukar**

Polis asuransi dengan mata uang asing akan terekspos pada Risiko Nilai Tukar jika Pemegang Polis/ Yang Ditunjuk memutuskan untuk mengubah manfaat asuransi menjadi mata uang lokal di mana nilainya bergantung pada nilai tukar mata uang asing pada waktu tersebut.

- **Risiko Asuransi *Unit Link***
Tingkat risiko asuransi produk *Unit Link* dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal produk *Unit Link* atau proposal penawaran yang dapat diperoleh dari tenaga pemasar.
- **Pengakhiran Polis Lebih Awal**
Pengakhiran Polis Lebih Awal dapat mengakibatkan Nilai Polis lebih kecil dari manfaat yang telah dibayarkan (jika ada) atau Premi yang telah dibayarkan dan Pertanggungsaan akan berakhir.

PENGECUALIAN

Pertanggungsaan MiSmart Early Stage Critical Care tidak berlaku dalam keadaan sebagai berikut:

1. Tertanggung menderita Penyakit Kritis sebagai akibat dari atau berhubungan dengan:
 - a. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*); atau
 - b. Penyakit bawaan (*congenital disease*); atau
 - c. Tanpa mengesampingkan ketentuan yang diatur pada Polis, *AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)*, *ARC (AIDS Related Complex)* atau infeksi yang disebabkan oleh *HIV (Human Immunodeficiency Virus)* baik langsung maupun tidak langsung; atau
 - d. Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak, akibat Tertanggung melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Pertanggungsaan; atau
 - e. Mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya; atau
 - f. Partisipasi dalam Aktivitas yang berbahaya termasuk namun tidak terbatas pada menyelam, balap kendaraan bermotor, parasut, memanjat tebing dan gunung, dan aktivitas berbahaya lainnya.
2. Tertanggung menjalani rawat inap ICU selama 10 hari berturut-turut sebagai akibat dari atau berhubungan dengan:
 - a. Menderita gejala, menjalani pemeriksaan, atau telah didiagnosis sakit pada saat sebelum atau dalam Periode Eliminasi setelah Tanggal Penerbitan Polis; atau
 - b. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*); atau

- c. Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak, akibat Tertanggung melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Pertanggungan; atau
- d. Mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya; atau
- e. Tanpa mengesampingkan ketentuan yang diatur pada Polis, *AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)*, *ARC (AIDS Related Complex)* atau infeksi yang disebabkan oleh *HIV (Human Immunodeficiency Virus)* baik langsung maupun tidak langsung; atau
- f. Pengobatan yang ditujukan untuk memperbaiki penampilan, seperti bedah kosmetik atau pengobatan yang berkaitan dengan perawatan kosmetik sebelumnya; atau
- g. Kehamilan, persalinan, keguguran, aborsi atau penghentian kehamilan, atau bentuk pengobatan yang terkait; atau
- h. Operasi ganti kelamin; atau
- i. Teknik bedah atau bedah eksperimental dan perangkat medis yang tidak disetujui serta uji medis untuk produk obat yang tidak memperhatikan ada/tidaknya sertifikasi uji klinis; atau
- j. Perawatan luka yang timbul karena terlibat langsung dalam keributan sipil, kerusuhan atau pemogokan; atau
- k. Radiasi atau kontaminasi dari radioaktivitas.

Catatan:
Detail lengkap mengenai ketentuan Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.

PERSYARATAN DAN TATACARA

Pengajuan Asuransi Jiwa	<p>Calon Pemegang Polis akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal atau proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran, • Identitas diri, • Proposal yang sudah ditandatangani, • Dokumen pendukung lainnya. <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon Tertanggung akan melalui proses seleksi risiko.</p>
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan tentang Premi mengikuti ketentuan produk Pertanggungan dasar. Premi akan diakui oleh Manulife Indonesia pada saat Premi diterima di rekening Manulife Indonesia. • Premi wajib dibayar pada tanggal jatuh tempo pembayaran Premi Manulife Indonesia memberikan Masa Leluasa selama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Apabila Premi tidak dibayar setelah Masa Leluasa berakhir, maka Polis akan <i>lapsed</i>. • Pertanggungan tambahan ini merupakan Pertanggungan yang bersifat tahunan dan dapat diperpanjang pada setiap Ulang Tahun Polis sampai dengan Usia Tertanggung maksimal 84 (delapan puluh empat) tahun

	<p>dengan cara mengurangi Unit pada Nilai Polis Pertanggungan dasar sebesar Biaya Pertanggungan Tambahan yang berlaku pada saat perpanjangan dan dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Polis. Besarnya Biaya Pertanggungan Tambahan berubah setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya Usia Tertanggung.</p>
Pengajuan Klaim	<ul style="list-style-type: none"> • Klaim diajukan secara tertulis disertai berkas-berkas asli sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis. • Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Pertanggungan adalah Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk atau pihak lain yang diatur dalam Polis. • Pengajuan klaim harus disampaikan kepada Manulife Indonesia secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diagnosis yang diberikan oleh Dokter yang bersangkutan atau sejak pemeriksaan kesehatan yang terakhir dilakukan disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Formulir klaim yang disediakan oleh Manulife Indonesia; - Surat keterangan pemeriksaan Dokter; - Hasil-hasil pemeriksaan penunjang; dan - Dokumen penunjang lainnya (jika diperlukan).
Pembayaran Klaim	<p>Pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah klaim disetujui oleh Manulife Indonesia dengan ketentuan bahwa seluruh dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Manulife Indonesia dan telah melalui proses pengujian klaim.</p>
Perubahan Polis	<p>Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat di Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.</p>
Pengajuan Keluhan/ Pertanyaan	<p>Untuk pengajuan keluhan maupun pertanyaan, nasabah dapat menghubungi Customer Contact Center PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut:</p> <p style="text-align: center;">Customer Contact Center Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai GF Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45, Jakarta Selatan 12930 Tel : (62-21) 2555 7777 0 800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta) Email : customerserviceid@manulife.com</p>

BIAYA-BIAYA


Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, biaya Pertanggungan, komisi tenaga pemasar, dan komisi pemasaran (jika ada)

ILUSTRASI

Peserta	: Adit
Usia Masuk	: 30 Tahun
Masa Pembayaran Premi	: 80 tahun
Pertanggungan Dasar	: MiSmart Insurance Solution (MiSSION)
Uang Pertanggungan Dasar	: Rp. 1.000.000.000,00
Produk Pertanggungan tambahan	: MiSmart Early Stage Critical Care (MiESCC) – Plan 3
Uang Pertanggungan MiESCC	: Rp. 1.000.000.000,00
Premi Dasar Tahunan	: Rp. 16.830.000,00

- Berikut adalah contoh ilustrasi pembayaran Manfaat MiSmart Early Stage Critical Care:

Peserta : Adit, 30 tahun
Uang Pertanggungan MiESCC : Rp 1 Miliar
Pilihan Plan Pertanggungan : Plan 3



- Apabila saat usia 50 tahun Bapak Adit menderita salah satu dari 80 penyakit kritis tahap awal, maka manfaat yang didapatkan adalah Rp. 500.000.000,00

- (2). Apabila tidak terjadi klaim apapun selama 1 tahun setelah Bapak Adit klaim manfaat penyakit kritis tahap awal, maka berlaku manfaat *Power Reset* di mana Uang Pertanggungan MiESCC kembali ke 100% menjadi Rp. 1.000.000.000,00
 - (3). Apabila saat usia 60 tahun Bapak Adit menjalani angioplasti, maka manfaat yang didapatkan adalah Rp. 150.000.000,00
 - (4). Apabila saat usia 62 tahun Bapak Adit menderita salah satu dari 3 kondisi kegagalan fungsi organ akibat diabetes, maka manfaat yang didapatkan adalah Rp. 150.000.000,00
 - (5). Apabila saat usia 64 tahun Bapak Adit menderita salah satu dari 3 kondisi penyakit khusus pria, maka manfaat yang didapatkan adalah Rp. 150.000.000,00
 - (6). Apabila saat usia 65 tahun Bapak Adit menjalani rawat inap di ICU selama 10 hari atau lebih secara berturut-turut, maka manfaat yang didapatkan adalah Rp. 500.000.000,00
 - (7). Apabila saat usia 70 tahun Bapak Adit didiagnosis menderita salah satu dari 85 penyakit kritis tahap akhir sebelum usia 85 tahun, maka manfaat Penyakit Kritis yang akan dibayarkan oleh Manulife Indonesia adalah sebesar Rp. 500.000.000,00
- Apabila Bapak Adit hidup hingga akhir masa pertanggungan, yaitu 110 tahun, maka Bapak Adit berhak untuk mendapatkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar Nilai Polis yang terbentuk.

CATATAN

- **Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.**
- **Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.**
- **Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Pertanggungan tambahan MiSmart Early Stage Critical Care (MiESCC) dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk Pertanggungan tambahan MiSmart Early Stage Critical Care (MiESCC) dapat Anda pelajari pada Polis MiSmart Early Stage Critical Care (MiESCC) yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah Manulife Indonesia menyetujui aplikasi asuransi Anda.**
- **Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada ketentuan-ketentuan Polis MiSmart Early Stage Critical Care (MiESCC).**
- **Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Manulife Indonesia memiliki hak untuk membatalkan Pertanggungan.**

- **Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk Pertanggung jawaban tambahan MiSmart Early Stage Critical Care (MiESCC) telah tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini, yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id/miescc, dan Polis.**
- **Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).**